



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKIMAN bin SELAMAT
2. Tempat lahir : Suka Ramai
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 25 Januari 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Suka Ramai Bawah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan, oleh:

- Penuntut Umum Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-227/N.1.30/Epp.2/04/2019 tanggal 29 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 14 Mei 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 27 Mei 2019;
- Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. RAILAWATI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Railawati Abbas & Rekan yang beralamat di Jl. Masjid, No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 20-6-2019 dengan register Nomor W1.U19/24/Hk.01/06/SK/2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKIMAN BIN SELAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKIMAN BIN SELAMAT** dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Mobil Sepeda Motor Honda Tiger tanpa Nomor Polisi
Dikembalikan Kepada Pemiiknya yang Sah An Agussalim Bin Khaidir.
1 (satu) Mobil Toyota Avanza BL 1210 YZ
Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang sah An . Sukiman Bin Selamat.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman dan Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain maka memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tanggapan pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Sukiman Bin Selamat** pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele Jalur dua Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Riza Ma'arif meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 10.30 wib saksi Agussalim Bin Khaidir berangkat dari Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sekira Jam 10.30 Wib bersama dengan istri saksi Tuti Asnawati Binti M Udin dan satu orang anak saksi Agussalim Bin Khaidir Korban Riza Ma'arif menuju Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah memenuhi undangan pesta keluarga, Kemudian saat dalam perjalanan ditepatnya di jalan umum Bener Meriah sekira pukul 11.15 Wib. Saksi Agussalim Bin Khaidir melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota avanza yang datang searah dengan saksi Agussalim Bin Khaidir menuju Bandara Rembele menghidupkan lampu sen (Penunjuk Arah) kesebelah kanan hendak berbalik arah (Menyebrang) kesebelah kanan jalan arah Bandara Rembele menuju pante Raya,
- Kemudian saat mobil hendak berbalik arah terlalu mengambil melebaar sebelah kiri jalan terlebih dahulu sehingga saksi Agussalim Bin Khaidir langsung melaju kendaraan dikarenakan menggunakan jalur sebelah kanan, dan saksi Agussalim Bin Khaidir berfikir pengemudi mobil Toyota Avanza terlebih mendahulukan saksi Agussalim Bin Khaidir, Kemudian pada saat bersamaan pengemudi toyota avanza berbelok kesebelah kanan hendak berbalik arah (Menyebrang) dikarenakan depan dari mobil avanza sudah masuk ke jalan sebelah kanan sehingga saksi Agussalim Bin Khaidir tidak bisa mengelakan lagi dan langsung menabrak bumper dan lampu utama sebelah kanan dari mobil toyota avanza sehingga saksi Agussalim Bin Khaidir dan Korban Riza Ma'arif yang duduk didepan sepeda motor Honda Tiger BL 6702 PV Langsung terbanting ketengah



pembatas jalan dan saksi Agussalim Bin Khaidir kembali berdiri menggendong Korban Riza Ma'arif,

- Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Agussalim Bin Khaidir meraangkul saksi Agussalim Bin Khaidir mengajak naik kedalam mobil doble cabin warna putih yang tidak tau nomor Polisi dan membawa saksi Agussalim Bin Khaidir, istri saksi Tuti Asnawati Binti M Udin dan Korban Riza Ma'arif Ke Rumah sakit Umum Munyang Kute Bener Meriah Kemudian Korban Riza Ma'arif dibawa Ke Rumah Sakit Datu Beru Takengon meninggal Dunia sekira Jam 18.00 Wib.
- Adapun saksi-saksi yang mengetahui kecelakaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BL 1210 YZ dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger BL 6702 PV yaitu saksi Ismawati dan saksi Ishak Thayeb Bin Thayeb Yusuf
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Riza Ma'arif Meninggal dunia. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 4411.6/08/2019 tertanggal 02 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Redi Suseno Dokter pada RSUD Datu Beru Takengon telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: Riza Ma'arif, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 04 Tahun, Alamat :Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

1. Wajah :
 - Dijumpai Luka Lecet dirahang kiri dengan ukuran PxL = $\pm 2,5$ cm x 1 cm
2. Thorax :
 - Dijumpai luka lecet didada kiri dengan ukuran PxL = ± 1 cm x 0,5 cm
 - Dijumapi luka lecet didada kiri dengan ukuran PxL = ± 14 cm x 1 cm
3. Extremitas Atas :
 - Dijumpai luka lecet dilengan atas dengan ukuran PxL= ± 3 cm x 3 cm
4. Abdominal :
 - Dijumpai luka lecet diperut bawah dengan ukuran PxL = ± 1 cm x 1 cm
5. Extremitas Bawah :
 - Dijumpai luka lecet dipaha kanan dengan ukuran PxL= ± 2 cm x 2 cm
 - Dijumpai memar dipaha kanan dengan ukuran PxL= ± 1 cm x 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai memar dilutut kiri dengan ukuran P x L = $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luka lecet dan memar yang dialami Korban tersebut dicurigai akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Sukiman Bin Selamat tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Sukiman Bin Selamat** pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele Jalur dua Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Agussalim Bin Khaidir dan Tuti Anawati Binti M Udin Luka Ringan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 10.30 wib saksi Agussalim Bin Khaidir berangkat dari Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sekira Jam 10.30 Wib bersama dengan istri saksi Tuti Asnawati Binti M Udin dan satu orang anak saksi Agussalim Bin Khaidir Korban Riza Ma'arif menuju Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah memenuhi undangan pesta keluarga, Kemudian saat dalam perjalanan ditepatnya di jalan umum Bener Meriah sekira pukul 11.15 Wib. Saksi Agussalim Bin Khaidir melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota avanza yang datang searah dengan saksi Agussalim Bin Khaidir menuju Bandara Rembele menghidupkan lampu sen (Penunjuk Arah) kesebelah kanan hendak berbalik arah (Menyebrang) kesebelah kanan jalan arah Bandara Rembele menuju pante Raya,
- Kemudian saat mobil hendak berbalik arah terlalu mengambil melebaar sebelah kiri jalan terlebih dahulu sehingga saksi Agussalim Bin Khaidir langsung melaju kendaraan dikarenakan menggunakan jalur sebelah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan, dan saksi Agussalim Bin Khaidir berfikir pengemudi mobil Toyota Avanza terlebih mendahulukan saksi Agussalim Bin Khaidir, Kemudian pada saat bersamaan pengemudi toyota avanza berbelok kesebelah kanan hendak berbalik arah (Menyebrang) dikarenakan depan dari mobil avanza sudah masuk kejalan sebelah kanan sehingga saksi Agussalim Bin Khaidir tidak bisa mengelakan lagi dan langsung menabrak bumper dan lampu utama sebelah kanan dari mobil toyota avanza sehingga saksi Agussalim Bin Khaidir dan Korban Riza Ma'arif yang duduk didepan sepeda motor Honda Tiger BL 6702 PV Langsung terbanting ketengah pembatas jalan dan saksi Agussalim Bin Khaidir kembali berdiri menggendong Korban Riza Ma'arif,

- Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Agussalim Bin Khaidir meraangkul saksi Agussalim Bin Khaidir mengajak naik kedalam mobil doble cabin warna putih yang tidak tau nomor Polisi dan membawa saksi Agussalim Bin Khaidir, istri saksi Tuti Asnawati Binti M Udin dan Korban Riza Ma'arif Ke Rumah sakit Umum Munyang Kute Bener Meriah Kemudian Korban Riza Ma'arif dibawa Ke Rumah Sakit Datu Beru Takengon meninggal Dunia sekira Jam 18.00 Wib. Dan saksi Agussalim Bin Khaidir mengalami luka-luka pada bagian tangan dan sebelah kiri, kemudian istri saksi Tuti Asnawati Binti M Udin mengalami luka-luka pada sebelah kiri.
- Adapun saksi-saksi yang mengetahui kecelakaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BL 1210 YZ dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger BL 6702 PV yaitu saksi Ismawati dan saksi Ishak Thayeb Bin Thayeb Yusuf
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Agussalim Bin Khaidir Luka Ringan. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/KPM/003/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr.DESMI KARA PUTRI Dokter pada RSUD Munyang Kute Redelong telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: Agussalim, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 38 Tahun, Alamat :Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Dalam Batas Normal
- Dada : Dalam Batas Normal
- Anggota Gerak Atas : Punggung tangan kiri : Dijumpai luka robek kurang lebih empat centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Anggota Gerak Bawah : Dalam Batas Normal

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal dengan nama Agussalim Umur 38 tahun. Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek akibat trauma benda tumpul.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Tuti Asnawati Binti M Udin Luka Ringan. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/KPM/002/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr.DESMI KARA PUTRI Dokter pada RSUD Munyang Kute Redelong telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: Agussalim, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 29 Tahun, Alamat :Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK :

- Kepala : Dalam Batas Normal
- Dada : Dalam Batas Normal
- Anggota Gerak Atas : Tangan Kiri sulit digerakan dan nyeri
- Anggota Gerak Bawah : Luka Kaki Kiri : Dijumpai luka lecet ukuran kurang lebih Dua centimeter Tulang kering kaki kiri : Dijumpai Luka robek ukuran Kurang lebih empat centimeter kali nol koma lima Centimeter kali nol koma lima centimeter

KESIMPULAN :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan dikenal dengan nama Tuti Asnawati Umur 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet dan luka robek akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Sukiman Bin Selamat tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISMAWATI** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB jalan Bandara Rembele- Pante Raya yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Tiger tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh seorang laki-laki dengan 2 orang penumpang terdiri dari seorang perempuan dewasa dan 1 anak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena saksi ada bersama dengan Terdakwa sebagai penumpang di mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa yang juga merupakan suami saksi;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi bersama dengan Terdakwa mengendarai mobil Avanza Nomor Polisi BL 1210 YZ dari arah Pante Raya hendak menuju ke Wonosobo untuk menonton Pacuan Kuda;
- Bahwa sesampai di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele tepatnya di dekat SPBU Wonosobo Terdakwa kemudian berputar balik arah namun tiba-tiba dari arah kanan depan mobil terdengar suara benturan dimana mobil ditabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian saksi turun dari mobil dan saksi melihat ada 1 (satu) orang anak kecil yang merupakan penumpang sepeda motor

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str



yang sebelumnya terlempar ke depan saat tabrakan terjatuh dan berada di trotoar taman pemisah tengah jalan sedangkan du orang lainnya terjatuh didekat sepeda motor;

- Bahwa saat itu saksi hendak menolong anak kecil yang menjadi korban namun sudah ada orang lain yang menolong;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan saksi sempat melihat lampu samping depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pecah;
- Bahwa saat mengemudikan mobil, Terdakwa tidak menggunakan handphone;
- Bahwa sebelum tabrakan saksi tidak mendengar dari sepeda motor ada membunyikan klakson;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada atau tidak menyalakan lampu sein;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan Terdakwa kemudian di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.50 WIB saksi mendapat kabar dari anak saksi bahwa anak yang menjadi korban tabrakan meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara pihak terdakwa dengan keluarga korban ada membuat perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi AGUSSALIM bin KHAIDIR** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 11.15 WIB jalan Bandara Rembele- Pante Raya yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara sebuah sepeda motor Honda Tiger BL 6702 PV yang saksi kemudikan dengan sebuah mobil Avanza yang saksi tidak ketahui nomor polisinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengemudikan sepeda motor, saksi bersama dengan istri saksi dan anak saksi yang bernama Riza Ma'arif yang berusia 5 tahun;
- Bahwa saat kejadian saksi bermaksud menuju ke Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menghadiri undangan pernikahan keluarga;
- Bahwa saksi berangkat dari Kampung Bukit Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setibanya saksi di jalan Pante Raya-Bandara Rembele yaitu sekitar pukul 11.15 Wib tepatnya didekat SPBU Wonosobo saksi melihat didepan sepeda motor yang saksi kemudikan ada sebuah mobil Avanza diposisi tepi jalan sebelah kiri menghidupkan sein kanan dimana saat itu posisi sepeda motor saksi berada dikanan belakang mobil avanza;
- Bahwa saat itu saksi beranggapan pengemudi mobil avanza mempersilahkan saksi untuk mendahului karena posisi mobil avanza melebar ketepi jalan, namun di saat yang bersamaan dimana saat sepeda motor yang saksi kendarai semakin mendekati mobil Avanza yaitu sekitar jarak 15 sampai 20 meter, pengemudi Avanza kemudian bergerak berbelok kearah kanan untuk berbalik arah dan dikarenakan saat itu bagian mobil depan sudah masuk ke arah jalan sebelah saksi tidak lagi dapat mengelak dan langsung menabrak bumper dan lampu utama sebelah kanan dari mobil avanza;
- Bahwa akibatnya anak saksi yang sebelumnya duduk di tangki sepeda motor langsung terbanting ke tengah pembatas jalan sedangkan saksi bersama dengan istri saksi jatuh di dekat sepeda motor;
- Bahwa saksi kemudian berdiri dan mendatangi anak saksi yang saat itu posisinya berada di tengah taman pembatas jalan dengan keadaan saat itu menangis, lalu segera saksi mengendongnya dan tidak lama kemudian datang orang yang mengemudikan mobil doble cabin membantu dan mengantarkan saksi anak serta istri saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute;
- Bahwa saat berada di rumah saksit saksi dan istri saksi mendapat perawatan dan anak saksi saat itu ditangani di UGD namun saksi tidak tahu lagi kemana anak saksi dibawa setelahnya namun pada sekitar pukul 18.40 Wib saksi mendapat kabar anak saksi meninggal dunia di rumah saksit Datu Beru Takengon;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor saat kejadian dengan kecepatan antara 40 sampai 50 km/jam;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membunyikan klakson;
- Bahwa kondisi jalanan saat kejadian sepi;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa dari pihak terdakwa setelah kejadian ada mengantar beras dan barang lain saat tahlilan;
- Bahwa saat kejadian saksi ada memakai helm sedangkan anak dan istri saksi tidak memakai helm;
- Bahwa saksi tidak memiliki sim namun untuk STNK motor ada;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi TUTI ASNAWATI binti M. UDIN** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 11.15 WIB jalan Bandara Rembele- Pante Raya yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara sebuah sepeda motor Honda Tiger BL 6702 PV yang kemudikan oleh suami saksi bernama Agus Salim dengan sebuah mobil Avanza yang saksi tidak ketahui nomor polisinya;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama anak saksi bernama Riza Ma'arif merupakan penumpang dari sepeda motor yang dikemudikan oleh suami saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama suami dan anak saksi bermaksud menuju ke Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menghadiri undangan pernikahan keluarga;
- Bahwa saksi berangkat dari Kampung Bukit Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi saat sepeda motor dikemudikan oleh suami saksi adalah diboncengan belakang sedangkan anak saksi duduk ditangki depan sepeda motor;
- Bahwa setibanya saksi di jalan Pante Raya-Bandara Rembele tepatnya di jalur dua didekat SPBU Wonosobo saksi melihat didepan sepeda motor yang dikemudikan suami saksi ada sebuah mobil Avanza yang berjalan searah dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh suami saksi;
- Bahwa posisi mobil avanza saat itu mengambil kekiri jalan dengan menghidupkan sein kanan selanjutnya saksi melihat posisi mobil saat itu berhenti selanjutnya suami saksi juga ikut berhenti karena beranggapan mobil berbalik arah namun karena mobil tersebut tidak juga berjalan suami saksi kemudian kembali menjalankan sepeda motor dan pada saat bersamaan mobil avanza juga berjalan dan karena jarak sudah dekat yaitu sekitar 15 sampai 20 meter mengakibatkan suami saksi tidak dapat lagi menghindari mobil hingga terjadi tabrakan;
- Bahwa saat terjadi tabrakan anak saksi yang sebelumnya duduk di tangki depan sepeda motor kemudian terlempar ketengah taman pembatas jalan sedangkan saksi bersama dengan suami saksi jatuh terduduk didekat sepeda motor;
- Bahwa suami saksi kemudian mendekati anak saksi selanjutnya menggendongnya dan tidak lama kemudian saksi bersama suami saksi dan anak saksi ditolong oleh pengendara mobil double cabin dan di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute;
- Bahwa saat berada di rumah saksit saksi dan suami saksi mendapat perawatan dan anak saksi saat itu ditangani di UGD namun saksi tidak tahu lagi kemana anak saksi dibawa setelahnya namun pada sekitar pukul 18.40 Wib saksi mendapat kabar anak saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Datu Beru Takengon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita luka-luka pada bagian tkaki sebelah kiri sedangkan suami saksi menderita luka pada tangan dan kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor saat itu;
- Bahwa kondisi jalanan saat kejadian sepi;
- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan pihak saksi sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali barang bukti STNK saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi ISHAK THAYEB bin THAYEB YUSUF** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 11.15 WIB jalan Bandara Rembele- Pante Raya yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah antara sebuah sepeda motor Honda Tiger tanpa nomor polisi yang saat itu terdapat 3 orang di atasnya dengan sebuah mobil Avanza BL 1210 YZ yang didalamnya terdapat 2 orang;
- Bahwa saat kejadian berada tepat dibelakang dari mobil Avanza;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi melihat mobil Avanza yang berada didepan mobil yang saksi kemudikan dimana jaraknya saat itu sekitar 100 meter berhenti ditepi kiri jalan namun dengan lampu sein kanan menyala;
- Bahwa saat jarak saksi dengan mobil Avanza sekitar kurang lebih 20 meter saksi melihat mobil Avanza berkerak hendak berbelok arah kekanan namun tiba-tiba saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Tiger yang berjalan dari arah yang sama dengan mobil yang saksi kendarai dari arah kanan mobil Avanza dengan kecepatan tinggi langsung menabrak mobil Avanza yang saat itu dalam posisi sedang berbalik arah;
- Bahwa bagian dari mobil Avanza yang terkena tabrakan adalah pada bagian lampu depan samping kanan serta bumper depan kanan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi menghentikan mobil yang saksi kendarai dan turun untuk menolong pengendara motor dan penumpangnya;
- Bahwa saat setelah saksi turun saksi melihat seorang anak kecil digendong oleh seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai sepeda motor yang terlibat tabrakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengajak pengendara serta penumpang sepeda motor tersebut untuk naik ke dalam mobil selanjutnya saksi antar ke Rumah Sakit Muyang Kute Bener Meriah;
- Saat itu saksi melihat dari anak yang menjadi korban terdapat luka-luka memar ditangan sebelah kiri sedangkan di bagian kepala saksi tidak melihat ada darah;
- Bahwa untuk dua korban lainnya saksi tidak memperhatikan ada tidaknya luka pada mereka;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan mereka kerumah sakit, saksi tidak mengetahui lagi perkembangan dari korban;
- Bahwa kecepatan sepeda motor sesaat sebelum terjadi tabrakan saksi perkiraan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara klakson sesaat sebelum tabrakan;
- Bahwa mobil Avanza saat berbelok untuk berbalik arah kecepatannya pelan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor dan mobil Toyota Avanza adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan saat itu namun saksi tidak mengenali SIM maupun STNK yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 12.40 WIB mobil Avanza dengan nomor polisi BL 1210 YZ yang terdakwa kemudian terlibat tabrakan dengan sepeda motor Honda Mega Pro di jalan Bandara Rembele- Pante Raya yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Saat kejadian Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Singah Mulo hendak ke Paya Tumpi, namun saat tiba di Pante Raya, terdakwa bersama dengan istri Terdakwa memutuskan untuk menonton Pacuan Kuda terlebih dahulu di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sehingga kemudian Terdakwa melewati Jalan Pante Raya – Bandara Rembele;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele tepatnya di dekat SPBU Wonosobo Terdakwa bermaksud memutar balik mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan untuk itu terdakwa menyalakan lampu sein kanan dan belan-pelan membelokkan mobil kekanan;
- Bahwa saat membelokkan mobil Terdakwa ada melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh korban dari arah yang sama dibelakang mobil terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi namun saat itu Terdakwa beranggapan sepeda motor tersebut akan mendahului dari arah kiri mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa karena itu terdakwa tetap menjalankan mobil yang terdakwa kemudikan dengan perlahan, namun saat posisi ujung depan mobil terdakwa sudah berada tepat dibatas jalur tengah jalan hendak berbelok seketika sepeda motor yang dikemudikan korban kemudian menabrak bagian lampu depan sebelah kanan mobil hingga mengakibatkan pengendara sepeda motor dan penumpangnya terjatuh;
- Bahwa terdakwa kemudian turun bermaksud menolong pengendara sepeda motor dan dua orang penumpangnya namun saat itu sudah ada yang menolong mereka dan membawa mereka dengan menggunakan mobil double cabin ke rumah sakit;
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan Terdakwa tidak mendengar adanya bunyi klakson dari pengemudi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah membuat perdamaian dan dari pihak Terdakwa ada member bantuan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Visum et Repertum No.4411.6/08/2019 yang dibuat oleh dr. Redi Suseno, dokter pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 02 Februari 2019 atas nama Riza Ma'Arif dengan hasil Pemeriksaan
 1. Wajah :
 - Dijumpai Luka Lecet dirahang kiri dengan ukuran PxL = $\pm 2,5$ cm x 1 cm
 2. Thorax :
 - Dijumpai luka lecet didada kiri dengan ukuran PxL = ± 1 cm x 0,5 cm
 - Dijumpai luka lecet didada kiri dengan ukuran PxL = ± 14 cm x 1 cm

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str



3. Extremitas Atas :
 - Dijumpai luka lecet dilengan atas dengan ukuran PxL= $\pm 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$
4. Abdominal :
 - Dijumpai luka lecet diperut bawah dengan ukuran PxL = $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$
5. Extremitas Bawah :
 - Dijumpai luka lecet dipaha kanan dengan ukuran PxL= $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$
 - Dijumpai memar dipaha kanan dengan ukuran PxL= $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$
 - Dijumpai memar dilutut kiri dengan ukuran PxL = $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luka lecet dan memar yang dialami Korban tersebut dicurigai akibat benturan benda tumpul;

2. Visum Et Repertum No: 445/VER/KPM/002/2019 tertanggal 28 Januari 2019 atas nama Tuti Asnawati, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DESMI KARA PUTRI Dokter pada RSUD Munyang Kute Redelong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemriksaan fisik :

- Kepala : Dalam Batas Normal
- Dada : Dalam Batas Normal
- Anggota Gerak Atas : Tangan Kiri sulit digerakan dan nyeri
- Anggota Gerak Bawah: - Luka Kaki Kiri : Dijumpai luka lecet ukuran kurang lebih Dua centimeter;
 - Tulang kering kaki kiri : Dijumpai Luka robek ukuran Kurang lebih empat centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan dikenal dengan nama Tuti Asnawati Umur 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet dan luka robek akibat trauma benda tumpul.

3. Visum Et Repertum No: 445/VER/KPM/003/2019 tertanggal 28 Januari 2019 atas nama Agus Salim, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DESMI KARA PUTRI Dokter pada RSUD Munyang Kute Redelong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Kepala : Dalam Batas Normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Dalam Batas Normal
- Anggota Gerak Atas : Punggung tangan kiri : Dijumpai luka robek kurang lebih empat centimetre kali satu centimetre kali nol koma lima centimetre;
- Anggota Gerak Bawah: Dalam batas Normal

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal dengan nama Agus Salim umur 38 tahun. Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek akibat trauma benda tumpul.

4. Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/272/2019 tanggal 15-1-2019 yang dibuat oleh dr. Redi Suseno dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Datu Beru yang menerangkan Nama : Riza Maarif, umur 4 tahun, alamat Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah meninggal pada hari Sabtu tanggal 12-01-2019 jam 18.30 Wib di IGD RSUD Datu Beru Takengon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza BL 1210 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza BL 1210 YZ;
- 1 (satu) lembar SIM an. Sukiman;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama SUKIMAN bin SELAMAT;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 11.15 Wlib, saksi Agussalim mengemudikan sepeda motor Honda GL Mega Pro tanpa nomor polisi berboncengan dengan saksi Tuti Asnawati dan anak mereka bernama Riza Ma'arif melaju di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele dari arah Pante Raya menuju Bandara Rembele;
- Bahwa disaat yang sama Terdakwa Sukiman bin Selamat yang mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BL 1210 YZ dengan saksi Ismawati sebagai penumpang juga melaju di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele hendak menuju ke lapangan pacuan kuda untuk menonton pacuan kuda;
- Bahwa tepat di jalur putar balik yang berada di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele tepatnya didekat SPBU yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa yang saat itu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str



mengemudikan mobil Avanza dengan menggunakan lajur kiri bermaksud untuk berbalik arah dengan berbelok kekanan melalui jalur putar balik yang dipisahkan oleh pembatas jalan berupa taman dengan sebelumnya telah menyalakan lampu sein kanan mobil;

- Bahwa dari arah yang sama dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, tepatnya arah belakang sebelah kanan, melaju di lajur kanan jalan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Agussalim sekitar 50 km/jam dimana saksi Agussalim telah melihat mobil yang dikemudikan terdakwa telah menyalahkan lampu sein namun karena posisi mobil avanza berada di lajur kiri jalan saksi Agussalim mengira mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa akan memberinya kesempatan untuk lewat lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Avanza sempat melihat adanya sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Agussalim dari arah belakang mobil terdakwa dengan kecepatan kencang namun terdakwa tetap melanjutkan mobil yang dikemudikannya untuk berbelok kanan dengan perkiraan terdakwa sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Agussalim akan mendahului mobil terdakwa dari sebelah kiri mobil Terdakwa;
- Bahwa namun disaat posisi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa telah berbelok kekanan mendekati jalur putar balik disaat yang sama sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Agussalim juga telah sampai di posisi kanan mobil terdakwa sehingga kemudian terjadi tabrakan dimana sepeda motor Saksi Agussalim mengenai bagian kanan depan, tepatnya lampudan bagian bumper dari mobil Avanza yang dikemudiakan oleh Terdakwa sehingga kemudian mengakibatkan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Agussalim yang juga ditumpangi oleh saksi Tut Asnawati dan korban Riza Ma'arif terjatuh;
- Bahwa saksi Agussalim dan saksi Tuti Asnawati terjatuh didekat sepeda motor sedangkan korban Riza Ma'arif yang sebelumnya di bonceng dengan posisi duduk di tangki depan sepeda motor terlempar dan jatuh di tengah taman pembatas jalan;
- Bahwa korban Riza Maarif kemudian diambil dan digendong oleh saksi Agussalim dan disaat yang sama datang saksi Ishak Thayeb menolong korban dan saksi Agussalim serta saksi Tuti Asnawati dengan membawa mereka menggunakan mobil double cabin milik saksi Ishak Thayeb ke Rumah Sakit Muyang Kute;
- Bahwa saksi Agussalim dan saksi Tuti Asnawati mengalami luka-luka dan mendapat perawatan dirumah sakit Muyang Kute sedangkan Korban Riza Ma'arif dirujuk ke Rumah Sakit Datu Beru Takengon namun pada sekitar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib korban Riza Maarif dinyatakan meninggal sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/272/2019 tanggal 15-1-2019 yang dibuat oleh dr. Redi Suseno dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Datu Beru dengan kondisi luka-luka yang dialami oleh korban sebagaimana Visum et Repertum No.4411.6/08/2019 yang dibuat oleh dr. Redi Suseno, dokter pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 02 Februari 2019:

1. Wajah :
 - Dijumpai Luka Lecet dirahang kiri dengan ukuran P x L = $\pm 2,5$ cm x 1 cm
2. Thorax :
 - Dijumpai luka lecet didada kiri dengan ukuran P x L = ± 1 cm x 0,5 cm
 - Dijumpai luka lecet didada kiri dengan ukuran P x L = ± 14 cm x 1 cm
3. Extremitas Atas :
 - Dijumpai luka lecet dilengan atas dengan ukuran P x L = ± 3 cm x 3 cm
4. Abdominal :
 - Dijumpai luka lecet diperut bawah dengan ukuran P x L = ± 1 cm x 1 cm
5. Extremitas Bawah :
 - Dijumpai luka lecet dipaha kanan dengan ukuran P x L = ± 2 cm x 2 cm
 - Dijumpai memar dipaha kanan dengan ukuran P x L = ± 1 cm x 1 cm
 - Dijumpai memar dilutut kiri dengan ukuran P x L = $\pm 0,5$ cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luka lecet dan memar yang dialami Korban tersebut dicurigai akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis hakim langsung memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- unsur setiap orang;
- unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
- unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “**setiap orang**”; Bahwa yang dimaksud disini adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa SUKIMAN bin SELAMAT dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri terdakwa tersebut Menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/ Subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

Unsur ke-2: Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi atau memegang kendali;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian kendaraan bermotor dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *"Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel"*,

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 11.15 Wlib, Terdakwa Sukiman bin Selamat yang mengendarai mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BL 1210 YZ bersama dengan saksi Ismawati sebagai penumpangnya melakukan perjalanan menuju ke lapangan pacuan kuda untuk menonton pacuan kuda dengan melalui rute Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa tibanya terdakwa di jalur putar balik yang ada di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Agussalim;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa yaitu Toyota Avanza No. Pol. BL-1210-YZ adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin sebagaimana dimaksud dalam pengertian pasal 1 angka 8 UURI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sedangkan terdakwa sendiri selaku pengemudi mobil bertindak sebagai orang yang mengendalikan kemudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Unsur ke-3: Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *"kelalaian"*;

Menimbang, bahwa dari doktrin dan teori hukum yang ada umumnya telah menafsirkan apa yang dimaksud dengan kelalaian ataupun kealpaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa apa yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan aturan yang bersifat *lex specialis* dari pasal 359 KUHP dimana meskipun kedua aturan tersebut mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia namun demikian pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih spesifik mengatur penyebab orang lain meninggal dunia adalah karena kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor sedangkan Pasal 359 KUHP kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tidak disebutkan secara khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua aturan tersebut pada pokoknya mempunyai kesamaan yaitu mengatur tentang unsur kelalaian, maka berdasar pada pendapat ahli maupun yurisprudensi pengertian kelalaian dalam pasal 359 KUHP adalah tepat pula untuk diterapkan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa* (*Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Sh, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia hal. 72*);

Menimbang, bahwa dari doktrin hukum pidana dapat diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-ciri kealpaan (*culpa*) adalah:

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan dengan kata lain ia telah melakukan tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya sekiranya itu pasti terjadi, dia lebih suka tidak melakukan tindakan itu, tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian di cela karena bersifat melawan hukum (*SR Sianturi, Azz-azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, 1989 hal. 192*)

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan pula mengenai pengertian *ketidak sengajaan (culpa)* ini, bahwa ketidak sengajaan merupakan kebalikan secara murni dari *sengaja (opzet)* disatu pihak dan kebalikan dari *kebetulan dilain pihak*. Menurut **Prof. Van Bemmelen**: ketidak sengajaan (*culpa*) dalam arti *kekurang hati-hatian* yaitu jika si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau lalai (*alpa*). Sedangkan menurut **Prof. Simons**: seseorang dapat dikatakan mempunyai “*culpa*” di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya *tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya* yang mungkin ia dapat berikan, atau dengan kata lain bahwa “*culpa*” itu mempunyai dua unsur, yaitu “*tidak adanya kehati-hatian*” dan “*kurangnya perhatian terhadap timbulnya suatu akibat*”

Menimbang, bahwa pengertian “*kecelakaan lalu lintas*” menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 11.15 Wlib, saksi Agussalim mengemudikan sepeda motor Honda GL Mega Pro tanpa nomor polisi berboncengan dengan saksi Tuti Asnawati dan anak mereka bernama Riza Ma'arif melaju di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele dari arah Pante Raya menuju Bandara Rembele;

Menimbang, bahwa disaat yang sama Terdakwa Sukiman bin Selamat yang mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BL 1210 YZ dengan saksi Ismawati sebagai penumpangnya juga melaju di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele hendak menuju ke lapangan pacuan kuda untuk menonton pacuan kuda;

Menimbang, bahwa tepat di jalur putar balik yang berada di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele tepatnya didekat SPBU yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Avanza dengan menggunakan lajur kiri bermaksud untuk berbalik arah dengan berbelok kekanan melalui jalur putar balik yang dipisahkan oleh pembatas jalan berupa taman dengan sebelumnya telah menyalakan lampu sein kanan mobil;

Menimbang, bahwa dari arah yang sama dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, tepatnya arah belakang sebelah kanan, melaju di lajur kanan jalan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Agussalim sekitar 50 km/jam dimana saksi Agussalim telah melihat mobil yang dikemudikan terdakwa telah menyalahkan lampu sein namun karena posisi mobil avanza berada di lajur kiri jalan saksi Agussalim mengira mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa akan memberinya kesempatan untuk lewat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Avanza sempat melihat adanya sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Agussalim dari arah belakang mobil terdakwa dengan kecepatan kencang namun terdakwa tetap melajukan mobil yang dikemudikannya untuk berbelok kanan dengan perkiraan terdakwa sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Agussalim akan mendahului mobil terdakwa dari sebelah kiri mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun disaat posisi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa telah berbelok kekanan mendekati jalur putar balik disaat yang sama sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Agussalim juga telah sampai di posisi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mobil terdakwa sehingga kemudian terjadi tabrakan dimana sepeda motor Saksi Agussalim mengenai bagian kanan depan, tepatnya lampu dan bagian bumper dari mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga kemudian mengakibatkan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Agussalim yang juga ditumpangi oleh saksi Tut Asnawati dan korban Riza Ma'arif terjatuh;

Menimbang, bahwa saksi Agussalim dan saksi Tuti Asnawati terjatuh didekat sepeda motor sedangkan korban Riza Ma'arif yang sebelumnya di bonceng dengan posisi duduk di tangki depan sepeda motor terlempar dan jatuh di tengah taman pembatas jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian kecelakaan lalu lintas sesuai pasal 1 angka 24 UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana fakta terurai diatas disebabkan oleh adanya kelalaian atau ketidak sengajaan (culpa) dari terdakwa SUKIMAN bin SELAMAT? Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa saat mengemudikan mobil Avanza dan hendak memutar balik dengan berbelok kekanan terdakwa sebelumnya berada di lajur kiri jalan dan Terdakwa melihat dari arah yang sama dibelakang mobil Terdakwa ada 1 unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Agussalim bin Khaidir melaju dengan kecepatan tinggi namun Terdakwa tetap mengemudikan mobilnya untuk berbalik arah dengan memasuki lajur kanan dengan anggapan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Agussalim akan mendahului mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah kiri namun ternyata sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Agussalim tetap hendak mendahului mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah sebelah kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peruntukan lajur kanan sesuai ketentuan pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah atau mendahului kendaraan lain, sehingga menurut Majelis dengan posisi kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sebelumnya yang berada di lajur kiri terdakwa tidak boleh serta merta dengan hanya menyalakan lampu isyarat langsung berbelok arah memotong lajur kanan tanpa terlebih dahulu memberi kesempatan kendaraan yang melaju di lajur kanan seharusnya terdakwa wajib mengamati situasi lalu lintas baik disamping, belakang dan depan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan terdakwa serta lebih mendahulukan kendaraan yang bergerak di lajur cepat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dimana Terdakwa tetap memotong lajur kanan meskipun terdakwa mengetahui saat itu ada pengendara sepeda motor yang sedang melaju kencang sehingga menurut majelis Hakim telah ada kelalaian pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Unsur ke-5: Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Pante Raya-Bandara Rembele pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 11.15 Wib antara mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa Sukiman bin Selamat dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Agussalim bin Khaidir yang saat kejadian memboncengkan anaknya bernama Riza Ma'arif mengakibatkan korban Riza Ma'arif mengalami luka-luka diantaranya pada:

1. Wajah:

- Dijumpai Luka Lecet dirahang kiri dengan ukuran PxL = $\pm 2,5$ cm x 1 cm

2. Thorax :

- Dijumpai luka lecet didada kiri dengan ukuran PxL = ± 1 cm x 0,5 cm
- Dijumpai luka lecet didada kiri dengan ukuran PxL = ± 14 cm x 1 cm

3. Extremitas Atas :

- Dijumpai luka lecet dilengan atas dengan ukuran PxL = ± 3 cm x 3 cm

4. Abdominal :

- Dijumpai luka lecet diperut bawah dengan ukuran PxL = ± 1 cm x 1 cm

5. Extremitas Bawah :

- Dijumpai luka lecet dipaha kanan dengan ukuran PxL = ± 2 cm x 2 cm
- Dijumpai memar dipaha kanan dengan ukuran PxL = ± 1 cm x 1 cm
- Dijumpai memar dilutut kiri dengan ukuran PxL = $\pm 0,5$ cm x 0,5 cm

dan saat korban dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, korban meninggal dunia, hal mana sesuai dengan Visum et Repertum No.4411.6/08/2019 yang dibuat oleh dr. Redi Suseno, dokter pada Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 02 Februari 2019 dan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/272/2019 tanggal 15-1-2019 yang dibuat oleh dr. Redi Suseno dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Datu Beru dimana korban Riza Maarif meninggal pada hari Sabtu tanggal 12-01-2019 jam 18.30 Wib di IGD RSUD Datu Beru Takengon, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Hingga Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza BL 1210 YZ, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza BL 1210 YZ serta 1 (satu) lembar SIM an. Sukiman karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Sukiman bin Selamat maka ditetapkan dikembalikan kepada Sukiman bin Selamat sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro tanpa Nopol karena merupakan milik dari Saksi Agussalim bin Khaidir maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Agussalim bin Khaidir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sukiman bin Selamat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Hingga Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza BL 1210 YZ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza BL 1210 YZ;
 - 1 (satu) lembar SIM an. Sukiman;Dikembalikan kepada Terdakwa Sukiman bin Selamat;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro tanpa Nopol;Dikembalikan kepada Saksi Agussalim bin Khaidir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H dan YUSRIZAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BURHANUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

PURWANINGSIH, S.H.

MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)